



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA NIPAH PANJANG KECAMATAN BATU AMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/23/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara Kartometrik antara Desa Medan Mas, Desa Nipah Panjang dan Desa Tasik Malaya, Berita Acara Nomor 094/24/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara Kartometrik antara Desa Nipah Panjang, Desa Tasik Malaya, Desa Sungai Besar dan Desa Sungai Jawi, dan Berita Acara Nomor 094/25/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara Kartometrik antara Desa Nipah Panjang, Desa Ambarawa, Desa Tanjung Harapan dan Desa Teluk Nibung, telah disepakati batas Desa Nipah Panjang dengan Desa Medan Mas, Desa Tasik Malaya, Desa Sungai Besar, Desa Sungai Jawi, Desa Ambarawa, Desa Tanjung Harapan dan Desa Teluk Nibung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Nipah Panjang Kecamatan Batu Ampar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA NIPAH PANJANG KECAMATAN BATU AMPAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

3. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
5. Desa Nipah Panjang adalah Desa Nipah Panjang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa Nipah Panjang meliputi:

- a. Timur berbatasan dengan Desa Teluk Nibung Kecamatan Batu Ampar;
- b. Barat berbatasan dengan Desa Medan Mas, Desa Tasik Malaya, Desa Sungai Besar dan Desa Sungai Jawi Kecamatan Batu Ampar;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Batu Ampar; dan
- d. Utara berbatasan dengan Selat Padang Tikar.

Pasal 4

Batas Desa Nipah Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. dimulai dari hutan produksi konversi, simpul batas Desa Tanjung Harapan, Desa Nipah Panjang dan Desa Teluk Nibung yang berada pada 61.12.05.2003-05.2009-05.2011-000 koordinat $109^{\circ} 25' 14.070''$ E $0^{\circ} 49' 17.222''$ S kemudian menuju hutan produksi konversi, Dusun Karya Indah yang terletak pada 61.12.05.2009-05.2011-001 koordinat $109^{\circ} 24' 41.981''$ E $0^{\circ} 49' 19.471''$ S;
- b. kemudian dari kebun kelapa masyarakat, simpul batas Desa Ambarawa, Desa Nipah Panjang dan Desa Tanjung Harapan yang berada pada 61.12.05.2009-05.2011-05.2010-000 koordinat $109^{\circ} 24' 6.542''$ E $0^{\circ} 48' 49.830''$ S menuju hutan lindung gambut yang terletak pada 61.12.05.2009-05.2007-001 koordinat $109^{\circ} 20' 47.178''$ E $0^{\circ} 46' 2.566''$ S dengan melintasi hutan lindung gambut, simpul batas Desa Sungai Besar, Desa Sungai Jawi dan Desa Nipah Panjang pada 61.12.05.2009-05.2010-05.2008-000 koordinat $109^{\circ} 23' 16.126''$ E $0^{\circ} 48' 7.876''$ S dan melintasi hutan lindung gambut, simpul batas Desa Sungai Besar, Desa Sungai Jawi dan Desa Nipah Panjang pada 61.12.05.2009-05.2008-05.2007-000 koordinat $109^{\circ} 21' 41.247''$ E $0^{\circ} 46' 48.823''$ S;
- c. selanjutnya masih hutan lindung gambut, simpul batas Desa Tasik Malaya, Desa Nipah Panjang dan Desa Sungai Besar pada 61.12.05.2009-05.2007-05.2006-000 koordinat $109^{\circ} 20' 49.048''$ E $0^{\circ} 45' 41.458''$ S hingga bertemu dengan hutan lindung gambut pada 61.12.05.2009-05.2015-001 koordinat $109^{\circ} 20' 59.497''$ E $0^{\circ} 43' 42.328''$ S dengan melintasi hutan lindung gambut, simpul batas Desa Medan Mas, Desa Tasik Malaya dan Desa Nipah Panjang

pada 61.12.05.2009-05.2006-05.2015-000 koordinat 109° 20' 54.443" E 0° 44' 40.577" S; dan

- d. kemudian menuju median pesisir pantai selat Padang Tikar yang terletak pada 61.12.05.2009-05.2015-002 koordinat 109° 20' 54.885" E 0° 42' 42.919" S menuju kebun kelapa dalam masyarakat Dusun Suka Maju pada 61.12.05.2003-05.2009-001 koordinat 109° 27' 22.221" E 0° 46' 5.950" S dengan melintasi pesisir pantai selat Padang Tikar pada 61.12.05.2003-05.2009-05.2002-000 koordinat 109° 27' 27.283" E 0° 45' 1.971" S.

Pasal 5

Peta Batas Desa Nipah Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 Juni 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRANANIZAM



BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR ...§§...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR **S3** TAHUN 2022
TENTANG
BATAS DESA NIPAH PANJANG KECAMATAN BATU AMPAR

PETA BATAS

Kode Wilayah : 61.12.05.2009

**DESA NIPAH PANJANG
KECAMATAN BATU AMPAR
KABUPATEN KUBU RAYA**



Proyek
Sistem Informasi Geospasial
Desa Nipah Panjang



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN TANAH 2022
Jalan Ateri Supada No. 1 Sungai Raya
Kode Pos 78301

Legenda

- Kantor Desa
- Titik Kartometrik
- Garis Batas Desa

FID	TK	X	Y
0	61.12.05.2003-05.2009-05.2011-000	109° 25' 14.070" E	0° 49' 17.222" S
1	61.12.05.2009-05.2011-001	109° 24' 41.981" E	0° 49' 19.471" S
2	61.12.05.2009-05.2011-000	109° 24' 6.542" E	0° 48' 49.830" S
3	61.12.05.2009-05.2010-05.2008-000	109° 23' 16.176" E	0° 48' 7.876" S
4	61.12.05.2009-05.2008-05.2007-000	109° 21' 41.247" E	0° 46' 48.823" S
5	61.12.05.2009-05.2007-001	109° 20' 47.178" E	0° 46' 2.567" S
6	61.12.05.2009-05.2007-05.2006-000	109° 20' 49.048" E	0° 45' 41.468" S
7	61.12.05.2009-05.2015-000	109° 20' 54.443" E	0° 44' 40.272" S
8	61.12.05.2009-05.2015-001	109° 20' 59.497" E	0° 44' 42.128" S
9	61.12.05.2003-05.2010-05.2002-000	109° 20' 54.885" E	0° 42' 42.915" S
10	61.12.05.2003-05.2009-05.2007-000	109° 27' 27.283" E	0° 45' 1.971" S
11	61.12.05.2003-05.2009-001	109° 27' 22.221" E	0° 46' 5.967" S

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Sumber Peta :
A. Sistem Informasi Geospasial Desa Nomor 10.2/2017/SK/PS/DT/2017 Permen
Desa Nipah Panjang Tahun 2017-2018
B. Data Raster Citra Satelit Google Earth 2017-2018
C. Data Titik Kartometrik Hasil Pengukuran Titik Kontrol dan Titik Batas Desa Nipah Panjang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Nomor
D. Permenag Nomor 32 Tahun 2021 tentang Mula Mula Daerah dan Kecamatan, Kabupaten, Kota, Raya dan Kecamatan Kabupaten Langkat
E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 127 Tahun 2021 tentang Batas Desa

